



Status Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Kasus Warga Negara Indonesia Berdomisili Di Jepang)

Ayudya Sera Nila¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Received: 15 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 20 Mei 2023

Abstract

Citizenship is one of the most important identities for citizens because citizenship status is a membership position for a person as a citizen to live or participate actively in a country that is recognized by laws or regulations that apply in that country. The problem that will be studied in this research is about legal consequences for the citizenship status of the Indonesian diaspora who live in Japan and then marry a Japanese citizen. The research method used in this research is normative juridical research or doctrinal legal research or library research and in terms of its nature this research is exploratory research. The results of the study show that applying, granting, and managing citizenship status is not easy, it requires careful considerations taking into account the possible consequences that arise as a result of these actions.

Keywords: *Diaspora, Citizenship, Bipatriide*

(*) Corresponding Author: ayudsya@gmail.com

How to Cite: Nila Ayudya S. (2023). Status Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Kasus Warga Negara Indonesia Berdomisili Di Jepang). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8068470>

PENDAHULUAN

Dalam hubungan yang kompleks antara migrasi, pembangunan ekonomi, dan juga identitas nasional, isu tentang diaspora telah lama menjadi perbincangan hangat. Salah satunya yaitu isu tentang diaspora Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri lalu ia melakukan perkawinan campuran yang dengan Warga Negara Asing (WNA).

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum terhadap status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang berdomisili di Jepang lalu menikah dengan warga negara Jepang. Seorang WNI yang bertempat tinggal di luar negeri tidak akan serta merta mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kecuali yang bersangkutan tersebut bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, diatur dalam pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.



Sedangkan mengenai dengan perkawinan campuran tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Lebih jelasnya yang disebut dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dan karena adanya perbedaan pada kewarganegaraan tersebut, maka hukum yang berlaku bagi mereka juga berbeda.

Karena gagasan hukum merupakan salah satu gagasan besar bangsa kita, maka perlu dibangun dengan menjadikan perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem yang berfungsi dan berkeadilan. Hal itu dilakukan dengan menempatkan suprastruktur dan infrastruktur lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial secara tertib dan teratur. Hal itu juga dilakukan dengan menciptakan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Akibatnya, sistem hukum harus dikembangkan (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*), dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Permasalahan utama yang timbul bagi diaspora Indonesia yang bertempat tinggal lalu melakukan perkawinan campuran baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri adalah mengenai status kewarganegaraan, izin tinggal dan juga perbuatan hukum yang timbul. Kesulitan yang dihadapi oleh diaspora Indonesia tidak jauh dengan penegakan sistem hukum kewarganegaraan yang diberlakukan. Dalam *congress of Indonesia diaspora*, para diaspora di Los Angeles menyatakan bahwa ingin agar Indonesia mengubah aturan tentang kewarganegaraan Indonesia. Mereka ingin memasukkan ketentuan tentang kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) dalam rencana sistem kewarganegaraan tunggal.

Yang mana salah satu komponen yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara adalah penduduk. Pengakuan negara adalah hubungan hukum antara individu dengan negara yang mengakuinya, dan individu dapat diakui sebagai anggota negara yang mengakuinya dengan memiliki status kewarganegaraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki kewarganegaraan memberikan seseorang hak atas berbagai keuntungan baik menurut hukum domestik maupun internasional. Seseorang harus terlebih dahulu dapat menikmati hak kewarganegaraan yang dicapai dengan memperoleh status kewarganegaraan formal dan lengkap setidaknya di satu negara, untuk dapat menikmati apa yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia universal. Oleh karena itu, hak untuk hidup, bekerja, memilih, dan melakukan perjalanan di dalam suatu negara diberikan kepada warga negara oleh negara tersebut. Di sisi lain, suatu negara memiliki hak untuk memutuskan siapa yang dapat tinggal di sana selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan suatu negara dengan warga negaranya diatur oleh suatu hubungan hukum tertentu. Sebagai anggota penuh suatu bangsa, warga negara mempunyai hak dan juga tanggung jawab terhadap

bangsa tersebut. Sementara itu, negara sendiri berkewajiban untuk melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada.

Sejak zaman dulu, banyak anggota dari berbagai suku bangsa Indonesia yang telah pindah ke berbagai daerah untuk mencari kondisi kehidupan yang lebih baik. Misalnya seperti suku Aceh, Banjar, Bawean, Bugis, Jawa, Kerinci, Madura, Mandailing, Minangkabau, Palembang, dan suku lainnya yang nenek moyangnya dibesarkan di Semenanjung Melayu, yang akhirnya menjadi Malaysia dan Singapura. Bahkan yang lain ada yang berhasil sampai ke Thailand (Pattani), Kamboja, Filipina, dan negara-negara lain. Pada zaman modern seperti sekarang ini pun masih banyak warga negara Indonesia dari berbagai etnis yang bepergian ke luar negeri sebagai profesional, akademisi, pelajar, atau pekerja (dikenal sebagai TKI) dengan berbagai alasan yaitu seperti menuntut ilmu, berkarir, atau bahkan berobat.

Sedangkan arti Diaspora sendiri menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) yaitu masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Diaspora Indonesia sendiri terbagi menjadi empat kelompok, yakni:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pemegang paspor Indonesia secara sah yang berdomisili di luar negeri;
2. Karena proses naturalisasi menjadi warga negara asing dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia;
3. Warga negara asing yang memiliki leluhur atau orang tua Warga Negara Indonesia;
4. Warga negara asing yang sangat mencintai Indonesia meski tidak memiliki pertalian leluhur di Indonesia.

Dan yang diakui sebagai diaspora oleh Pemerintah Indonesia ialah Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan: anak dari WNI, eks WNI, dan anak dari eks WNI. Yang mana mayoritas diaspora Indonesia banyak ditemukan di Malaysia, Timur Tengah, Amerika Serikat, Australia, dan lokasi lainnya.

Seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya arus globalisasi di Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah diaspora Indonesia. Bahkan ada beberapa fakta tentang diaspora Indonesia, seperti fakta bahwa populasi diaspora Indonesia hampir sama dengan Swedia atau Austria. Namun, hingga kini pun belum ada catatan yang akurat dari waktu ke waktu mengenai jumlah Diaspora Indonesia. Meskipun begitu, masih ada beberapa sumber yang dapat dirujuk untuk dijadikan pengetahuan tentang jumlah diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara-negara di belahan dunia. Berikut ini adalah data sebaran diaspora Indonesia di berbagai negara yang telah diambil dari *Goodstats* dibawah ini.

Tabel 1 : Data Jumlah Diaspora Indonesia pada Januari 2023

No.	Negara	Jumlah
1.	Malaysia	3.500.000

2.	Belanda	1.700.000
3.	Arab Saudi	1.000.000
4.	Taiwan	300.000
5.	Singapura	198.444
6.	Hong Kong	168.214
7.	Amerika Serikat	142.000
8.	Uni Emirat Arab	111.987
9.	Brunei Darussalam	80.000
10.	Suriname	80.000
TOTAL :		7.280.645

Sumber : *Goodstats*, Januari 2023

Sebaran diaspora Indonesia di berbagai negara termasuk keturunan Indonesia, TKI legal, maupun TKI ilegal. Dan terbanyak berada di negeri Jiran Malaysia, kemudian Belanda, dan Arab Saudi.

Salah satu Warga Negara Indonesia yang menjadi diaspora Indonesia dan bertempat tinggal di Jepang ialah Refa Kashiki pria yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Refa Kashiki menikah dengan warga negara Jepang yaitu Hiromi Kashiki. Melalui liputan khusus wolipop.detik.com, Refa menceritakan bahwa pada tahun 2012 keduanya menyelenggarakan acara pernikahan di balai kota Osaka, Jepang. Menurut cerita Refa untuk hidup dan tinggal di Jepang masalahnya rumit, untuk semua orang di Jepang saja haknya susah sekali. Apalagi kalau bukan orang Jepang, itu hak-haknya malah tidak ada....," jelas Refa saat dihubungi Wolipop lewat *video call*, Kamis (19/11/2020).

Dari kutipan kisah yang dialami diaspora di atas, suka duka menjadi diaspora Indonesia yang bertempat tinggal di luar negara Indonesia yakni salah satunya adalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan menjadi sangat penting ketika kita berada di luar negara Indonesia, salah satunya yaitu dengan perlakuan-perlakuan yang diterima ketika paspor kita menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara asing di negara lain. Akibatnya adalah permasalahan sanksi sosial yang selalu mereka dapat dan hadapi.

Migrasi menjadi strategi yang menarik untuk bertahan hidup di dunia ini ketika keterbatasan suatu negara menjadi masalah utama mereka. Peperangan, bencana alam, dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup merupakan contoh faktor penarik dan pendorong (*pull and push factors*) yang mempengaruhi migrasi. Ketika Uni Eropa memiliki alasan yaitu perang yang menjadi sumber kecemasan mereka yaitu dampak dari konflik Suriah. Selain itu, negara-negara

lain di Eropa dan Amerika Serikat yang memikat para imigran dengan janji seperti kebebasan dan peluang untuk berkembang. Sementara itu, orang Indonesia sendiri menyebut ketidakmampuan negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai salah satu motivasi utama mereka yaitu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Perubahan konsep ruang yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, pengaburan batas negara, dan peningkatan interaksi lintas budaya, termasuk melalui perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, adalah salah satu karakteristik globalisasi.

Bagaimanapun Indonesia hanya menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal, sehingga menyebabkan banyak sekali diaspora Indonesia di luar negeri yang kesulitan dengan peraturan ini, sehingga beberapa dari mereka pada akhirnya ada yang menyerah dan pindah kewarganegaraan ke negara dimana mereka tinggal. Sama halnya dengan diaspora Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan WNA. Dikarenakan setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan pengaturan mengenai hukum status kewarganegaraan akibat dampak dari perkawinan campuran juga berbeda. Sebagai contoh, di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting karena jika dikaitkan dengan asas legalitas, berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala macam aparat pemerintah tidak akan dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau kedudukan hukum warga negaranya tanpa dasar kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan.

Merujuk lagi pada sistem hukum Indonesia yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), sehingga menjadikan negara Indonesia menganut 4 (empat) asas kewarganegaraan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan bukan tempat lahir.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara kelahirannya.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan bahwa setiap orang hanya mempunyai satu kewarganegaraan.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengenai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keempat asas tersebut diatas telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sedangkan jika berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) yang mana asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Sehingga untuk anak yang nantinya lahir dari perkawinan sah baik antara WNI dengan WNI atau antara WNI dengan WNA baik yang menikah di Indonesia maupun di luar negeri maka status kewarganegaraan anak akan mengikuti orang tuanya yang memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang mana nantinya anak tersebut juga akan memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas yakni nantinya anak yang bersangkutan tersebut harus memilih kewarganegaraan hingga batas umur yang telah ditentukan yaitu diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, yang mana harus memberikan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan agar nantinya tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan (*bipatride*).

Oleh karena itu, tuntutan pengaturan dwi kewarganegaraan menjadi salah satu isu yang masih diperjuangkan oleh diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Mengingat banyak warga negara Indonesia yang hanya memiliki satu kewarganegaraan, sehingga tujuan akhir diaspora Indonesia adalah untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda. Hal inilah yang seringkali menimbulkan berbagai kesulitan dan tantangan, terutama dalam hal menerima tingkat perlakuan yang sama dengan warga negara tempat mereka tinggal dan mendapatkan akses ke peluang yang ada di sana.

Indonesia selalu menghadapi masalah yang sama ketika warga negaranya bermigrasi. Diaspora Indonesia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menggunakan kewarganegaraan ganda dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penerapan kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan (*bipatride*) bagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri akan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Selain itu, meskipun banyak orang Indonesia yang memiliki kewarganegaraan lain, seperti Amerika Serikat atau Australia, identitas inti mereka akan tetap Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Selain itu, setiap orang wajib melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak untuk memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya dan bebas untuk memilih kewarganegaraannya yang tanpa diskriminasi berhak untuk menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini yaitu jenis metode penelitian Yuridis Normatif yang dimana hukum dikonsepsikan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan (*library research*), dikarenakan penelitian ini hanya akan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini akan sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dari segi sifatnya termasuk penelitian eksploratoris (*explorative research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Cara pengumpulan datanya dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan juga sekunder, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mana penelitian yang tidak mengenal penelitian lapangan dikarenakan yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan yaitu sebagai *library based, which is focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Oleh karena itu, metode penelitian ini nantinya akan menitikberatkan pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dan juga pada aspek-aspek sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kewarganegaraan Diaspora Indonesia Yang Berdomisili Di Jepang

Berdasarkan dari kasus terjadi pada salah satu Warga Negara Indonesia yang menjadi diaspora Indonesia dan bertempat tinggal di Jepang yaitu Refa Kashiki pria yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Refa telah menjadi diaspora Indonesia dan bertempat tinggal di Jepang kurang lebih 14 tahun terhitung sejak 2009 hingga sekarang. Singkat cerita Refa bisa bertempat tinggal di Jepang karena ia bekerja di Club Mediterranee (Club Med), sebuah perusahaan Prancis yang bergerak dibidang resor dan memiliki beberapa cabang di seluruh dunia. Lalu pada tahun 2009 Refa bertemu dengan istrinya Hiromi Kashiki saat mereka berdua berada di Okinawa ketika Refa ditunjuk untuk bekerja sebagai sopir forklift di Fukuyama Transport, Jepang. pada tahun 2012 keduanya menyelenggarakan acara pernikahan di balai kota Osaka, Jepang.

Dalam pengalamannya yang telah menetap di Jepang kurang lebih belasan tahun, Refa menceritakan suka dukanya menjadi diaspora Indonesia di negeri Sakura tersebut. Melalui liputan khusus wolipop.detik.com, Refa menceritakan bahwa Refa untuk hidup dan tinggal di Jepang masalahnya rumit, untuk semua orang di Jepang saja haknya susah sekali. Apalagi kalau bukan orang Jepang, itu hak-haknya malah tidak ada....," jelas Refa saat dihubungi Wolipop lewat *video call*, Kamis (19/11/2020).

Berdasarkan dengan Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI yang bertempat tinggal di luar negeri tidak akan serta merta mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kecuali yang bersangkutan tersebut bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia persyaratan untuk mengajukan tetap menjadi WNI yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. Surat pernyataan menolak menjadi Warga Negara Asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
6. Bukti pembayaran PNPB.

Adapun beberapa prosedur yang dalam mengajukan permohonan untuk tetap menjadi WNI yakni :

1. Pemohon melakukan registrasi melalui AHU Online (www.ahu.go.id) dan memilih menu Kewarganegaraan;
2. Pemohon melakukan aktivasi akun kewarganegaraan melalui email yang didaftarkan pada saat registrasi;
3. Pemohon login ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah diregistrasi dan aktivasi;
4. Pemohon masuk ke halaman permohonan dan memilih menu "Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia";
5. Pemohon mengisi formulir data pemohon sesuai dengan dokumen yang dimiliki;
6. Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon;
7. Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan;

8. Langkah berikutnya adalah pembayaran PNBPN. Pembayaran PNBPN dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri;
9. Kirim dokumen fisik ke Sub Direktorat Status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 7 hari sejak tanggal pengisian format persyaratan.
10. Permohonan akan diverifikasi oleh verifikator;
11. Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara;
12. Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut.

Untuk proses penyelesaiannya sekitar 42 hari terhitung permohonan tersebut diajukan. Sedangkan mengenai biaya dan tarif menurut PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kemenkumham biaya yang harus dibayarkan yaitu Rp 1.000.000,- per permohonan.

Pada dasarnya negara Indonesia sendiri telah memberikan kartu identitas khusus kepada diaspora Indonesia yang berada ataupun bertempat tinggal di luar negeri. Kartu identitas tersebut dapat disebut dengan KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) atau biasanya lebih populer disebut dengan kartu diaspora yaitu kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

Dasar hukum dari KMILN ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang dapat disebut sebagai MILN (Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) yaitu: Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri; dan orang asing/warga negara asing, yang mana meliputi: Warga Negara Asing eks Warga Negara Indonesia; Warga Negara Asing anak dari eks Warga Negara Indonesia; dan Warga Negara Asing yang salah satu atau kedua orang tua kandungnya merupakan Warga Negara Indonesia.

Untuk KMILN ini bersifat sukarela bagi Warga Negara Indonesia, sehingga tidak ada keharusan untuk memilikinya. Namun, bagi MILN tetap dianjurkan untuk memiliki KMILN sehingga keberadaan dan juga keahliannya akan dapat selalu tercatat dan terpantau sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MILN. Fungsi dari KMILN ini sendiri yaitu dapat sebagai tanda pengenal bagi MILN dan sebagai alat pemetaan potensi serta jejaring bagi MILN untuk kepentingan nasional. KMILN ini hanya berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan dapat diajukan melalui aplikasi *online*.

KMILN ini tidak hanya dapat dimiliki oleh WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri saja namun juga dapat dimiliki oleh WNA eks WNI dan juga WNA yang mana adalah anak eks WNI atau WNA yang mempunyai orang

tua kandung WNI. Tetapi pengecualian terhadap pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk keluarganya. Sebagai contoh yaitu diplomat dan pejabat BUMN yang bekerja di kantor perwakilan di luar negeri dan ASN (Aparatur Sipil Negara) tugas belajar.

Banyak yang menganggap bahwa KMILN ini sama dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetapi pada kenyataannya adalah tidak sama, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI, sedangkan definisi Penduduk menurut Undang-Undang tersebut adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga KMILN ini tidak bisa disebut atau bahkan disamakan dengan KTP karena kedudukannya tidak sama dan tidak bisa menggantikan KTP. KMILN ini hanyalah sebagai kartu tanda pengenal bagi MILN yang tinggal dan menetap di luar negeri yang mana sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang penerbitannya diperintahkan melalui Peraturan Presiden. Selama masih akan terus tinggal dan menetap di luar negeri maka dapat menggunakan KMILN sebagai tanda pengenal. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, dalam kasus Refa Kashiki ini meskipun ia tetap WNI dan istrinya WNA tetapi yang berhak untuk mengajukan dan mendapatkan KMILN ini hanya Refa yang mana dikarenakan ia masih berstatus sebagai WNI.

Berdasarkan dari kasus yang dibahas setelah lama bertempat tinggal di luar negeri yaitu di negara Jepang, Refa Kashiki lalu melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Jepang. Agar nantinya Refa tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang telah disandangnya selama ini, Refa haruslah mengajukan permohonannya untuk tetap menjadi WNI. Warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu apabila yang bersangkutan menginginkan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia maka harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud tersebut diajukan dengan cara mengisi format pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Dan permohonan tersebut dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan dilaksanakan, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Sedangkan untuk format pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatas yakni memuat: nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; pekerjaan; serta kewarganegaraan suami atau istri status perkawinan; dan nama lengkap suami atau istri. Kemudian untuk format dokumen persyaratan yakni terdiri dari: fotokopi kutipan akta kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia; fotokopi kutipan akta perkawinan atau buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia; fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat

pernyataan pernah menjadi WNI yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia; surat pernyataan menolak menjadi WNA dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar. Wajib hukumnya bagi pemohon untuk mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud diatas secara elektronik. Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud diatas pemohon juga wajib untuk menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama yakni 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan tersebut.

Setiap permohonan pernyataan untuk tetap menjadi WNI wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang mana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dokumen tersebut diterima. Apabila dalam hal hasil pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, maka Menteri akan memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila dinyatakan lengkap, Menteri akan menerbitkan keputusan tentang pernyataan tetap menjadi WNI. Penerbitan keputusan ini akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. Kemudian pemohon dapat mengunduh keputusan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak keputusan dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih dengan ukuran F4 atau kertas folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram).

Sehingga jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA dapat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami harus mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Namun, jika ingin tetap menjadi WNI yang bersangkutan dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi domisili dari WNI tersebut, kecuali jika pengajuan tersebut dapat mengakibatkan kewarganegaraan ganda bagi WNI yang bersangkutan. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh WNI yang bersangkutan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Status Kewarganegaraan Warga Negara Jepang Sebagai Akibat Dari Perkawinan Campuran Dengan Diaspora Indonesia (WNI)

Perkawinan campuran akan membawa konsekuensi tersendiri, yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing *stelsel* hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak. Berlaku dua sistem hukum yang berbeda pada peristiwa perkawinan campuran yang terjadi antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Indonesia yang mana menganut sistem asas kewarganegaraan tunggal. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih belum secara eksplisit menjelaskan terkait status kewarganegaraan asing, dimana status

kewarganegaraan asing ini mengalami pergeseran akibat kepadatan penduduk dan globalisasi.

Mengenai status kewarganegaraan Hiromi Kashiki (istri Refa Kashiki) yang berstatus kewarganegaraan Jepang, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak ditentukan bahwa seorang Warga Negara Asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika ia menetap di Indonesia. Dan hal yang perlu diperhatikan oleh WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal. Namun, Jika WNA telah menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut, barulah ia dapat memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi WNI jika ia menghendaki, telah diatur dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

WNA yang telah kawin secara sah dengan WNI, ia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana dengan menyampaikan pernyataan bahwa ingin menjadi warga negara Indonesia di hadapan Pejabat. Tetapi, apabila WNA terkait tidak memperoleh kewarganegaraan Indonesia dikarenakan akan mengakibatkan kewarganegaraan ganda, maka yang bersangkutan dapat diberi izin untuk tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Adapun izin tinggal tetap adalah izin yang nantinya diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia, telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dikarenakan negara Jepang merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang mana untuk pengaturan hukum tentang status kewarganegaraan hampir sama dengan pengaturan hukum yang diterapkan di negara Indonesia. Jika berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Jepang, apabila Hiromi beralih menjadi WNI, maka ia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Jepang yang ia miliki sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang (UU No.147 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 268 Tahun 1952, UU No. 45 Tahun 1984, UU No. 89 Tahun 1993 dan UU No. 147 Tahun 2004, UU No. 88 Tahun 2008) berikut aturan perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut :

Article 11, The Nationality Law (Law No.147 of 1950, as amended by Law No.268 of 1952, Law No.45 of 1984, Law No.89 of 1993 and Law.No.147 of 2004, Law No.88 of 2008): "A Japanese national shall lose Japanese nationality when he or she acquires a foreign nationality by his or her own choice".

Pasal di atas menegaskan bahwa seorang warga negara Jepang akan kehilangan kewarganegaraannya ketika ia mendapatkan kewarganegaraan asing atas pilihannya sendiri.

Dengan demikian, perkawinan campuran di Indonesia tidak serta merta mengubah kewarganegaraan seseorang secara otomatis, kecuali jika setelah menikah pihak WNA melakukan pewarganegaraan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Dari Orang Tua Berkewarganegaraan Berbeda Dan Berdomisili Di Jepang

Berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) yang mana asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Sehingga untuk anak yang nantinya lahir dari perkawinan sah baik antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing baik yang menikah di Indonesia maupun di luar negara Indonesia maka status kewarganegaraan anak akan mengikuti orang tuanya yang memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam hal ini yang mana nantinya anak tersebut juga akan memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas yakni anak yang bersangkutan tersebut harus memilih kewarganegaraan hingga batas umur yang telah ditentukan yaitu diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, yang mana harus memberikan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan agar nantinya tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan (*bipatride*), diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Merujuk pada asas kewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Sehingga dalam kasus Refa Kashiki tersebut yakni yang memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia adalah ada pada pihak ayah. Sehingga secara otomatis anaknya mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia termasuk meskipun jika anak yang bersangkutan tersebut lahir di luar negara Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang diakui sebagai Warga Negara Indonesia yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri beda kewarganegaraan yang terdaftar dan sah, maka secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Namun, dikarenakan anak tersebut yang bersangkutan lahir dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan sehingga berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana nantinya anak yang bersangkutan tersebut akan memiliki 2 (dua) status kewarganegaraan yakni kewarganegaraan Indonesia yang berasal dari pihak ayahnya yang seorang WNI dan kewarganegaraan Jepang yang berasal dari pihak ibunya yakni warga negara Jepang.

Oleh karena itu, agar anak yang bersangkutan tersebut tidak kehilangan kewarganegaraan atau bahkan tanpa kewarganegaraan maka dengan itu haruslah mengajukan permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan. Dalam hal ini adalah tata cara penyampaian permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dwi

kewarganegaraan (*bipatride*). Pemohon yang menyatakan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni:

- a. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki *Affidavit*; atau
- c. Anak yang memiliki surat keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal. Lalu terkait dengan surat keterangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud tersebut berlaku bagi: anak yang lahir berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau anak dari WNA yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan Pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Pemohon sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan. Permohonan tersebut diajukan kepada Menteri dengan mengisi format Pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang mana akan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Adapun format pernyataan untuk memilih kewarganegaraan Republik Indonesia memuat data pemohon dan dokumen persyaratan, yakni sebagai berikut.

Data untuk pemohon sebagaimana meliputi:

1. Nama lengkap anak;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Jenis kelamin;
4. Alamat tempat tinggal;
5. Nama lengkap orang tua;
6. Status perkawinan orang tua;
7. Kewarganegaraan orang tua;
8. Kewarganegaraan;
9. Status perkawinan;
10. Nomor paspor;
11. Tempat penerbitan paspor;
12. Tanggal berlaku paspor;
13. Nomor dan tanggal keputusan menteri tentang kewarganegaraan republik indonesia, nomor dan tanggal *affidavit*, atau nomor dan tanggal surat keterangan direktur jenderal;
14. Nama ayah, kewarganegaraan ayah, tempat dan tanggal lahir ayah, dan alamat tempat tinggal ayah; dan
15. Nama ibu, kewarganegaraan ibu, tempat dan tanggal lahir ibu, dan alamat tempat tinggal ibu.

Dokumen persyaratan berupa:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan republik indonesia;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan republik indonesia;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan republik indonesia;
4. Fotokopi paspor republik indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan republik indonesia;
5. Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Keputusan menteri tentang kewarganegaraan republik indonesia atau fotokopi *affidavit* atau surat keterangan direktur jenderal; dan
8. Asli bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Kemudian pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan tersebut. Selain mengunggah dokumen persyaratan, pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan. Setiap permohonan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Yang mana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima. Lalu apabila dalam hal hasil pemeriksaan itu terdapat kekurangan pada kelengkapan dokumen persyaratan, maka Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Dan apabila dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan telah lengkap, maka Menteri akan menerbitkan keputusan tentang pernyataan sebagai warga negara Indonesia. Penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. Kemudian pemohon dapat mengunduh keputusan tersebut pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak keputusan dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau kertas folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram). Sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri, anak berkewarganegaraan ganda yang memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia akan diberikan hak sebagai WNI. Dengan diberikan hak sebagai warga negara Indonesia, maka pejabat berhak untuk mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda. Pencabutan *Affidavit* wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Format Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* ini akan menjadi tanda bukti yang digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia. Sehingga anak yang berkewarganegaraan ganda dan telah memperoleh Keputusan

Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil.

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Jepang (UU No.147 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 268 Tahun 1952, UU No. 45 Tahun 1984, UU No. 89 Tahun 1993 dan UU No. 147 Tahun 2004, UU No. 88 Tahun 2008) dijelaskan bahwa seorang anak harus, dalam salah satu kasus berikut, menjadi warga negara Jepang apabila pada saat lahir ayah atau ibunya berstatus kewarganegaraan Jepang.

Article 2, The Nationality Law (Law No.147 of 1950, as amended by Law No.268 of 1952, Law No.45 of 1984, Law No.89 of 1993 and Law.No.147 of 2004, Law No.88 of 2008) :

*“A child shall, in any of the following cases, be a Japanese national:
(1) When, at the time of its birth, the father or the mother is a Japanese national;*

Dan untuk perolehan kewarganegaraan oleh anak yang diakui oleh negara Jepang berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang adalah Seorang anak (tidak termasuk anak yang pernah menjadi warga negara Jepang) di bawah usia 20 (dua puluh) tahun yang ayah atau ibunya masing-masing telah mengakui ayah atau ibu, dapat memperoleh kewarganegaraan Jepang melalui pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman, jika ayah atau ibu yang membuat pengakuan adalah warga negara Jepang pada saat kelahiran anak, dan ayah atau ibu tersebut saat ini adalah warga negara Jepang atau warga negara Jepang pada saat kematiannya. Serta seorang anak yang telah membuat pemberitahuan sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas sebelumnya akan memperoleh kewarganegaraan Jepang pada saat pemberitahuan tersebut. Atau sebaliknya bahwa seorang warga negara Jepang yang berkewarganegaraan asing dapat melepaskan kewarganegaraan Jepang dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman. Dan orang yang membuat pemberitahuan sesuai dengan paragraf sebelumnya akan kehilangan kewarganegaraan Jepang pada saat pemberitahuan tersebut.

Lalu diatur dalam dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang (UU No.147 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 268 Tahun 1952, UU No. 45 Tahun 1984, UU No. 89 Tahun 1993 dan UU No. 147 Tahun 2004, UU No. 88 Tahun 2008), tentang pilihan kewarganegaraan yaitu bahwa seorang warga negara Jepang yang berkewarganegaraan asing haruslah memilih salah satu dari kedua kewarganegaraan tersebut sebelum dia mencapai usia 22 (dua puluh dua) tahun jika dia telah memperoleh kedua kewarganegaraan pada dan sebelum hari ketika dia mencapai usia 20 (dua puluh) tahun atau, dalam 2 (dua) tahun setelah hari ketika dia memperoleh kewarganegaraan kedua jika dia memperoleh kewarganegaraan tersebut setelah hari ketika dia mencapai usia 20 (dua puluh) tahun. Untuk selanjutnya pilihan kewarganegaraan Jepang harus dilakukan baik dengan merampas kewarganegaraan asing atau dengan pernyataan yang mana diatur dalam Undang-Undang Pendaftaran Keluarga di mana dia bersumpah bahwa dia memilih untuk menjadi warga negara Jepang dan bahwa dia meninggalkan kewarganegaraan asing (selanjutnya disebut sebagai "pernyataan pilihan"). Kemudian Menteri Kehakiman dapat dengan memberikan pemberitahuan tertulis, meminta agar warga negara Jepang yang

berkewarganegaraan asing yang tidak dapat memilih kewarganegaraan Jepang dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut diatas untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Dan pemberitahuan yang telah diatur sebagaimana diatas dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya dalam Lembaran Berita Resmi, dalam hal orang yang akan menerima pemberitahuan tersebut hilang atau dalam keadaan lain di mana tidak mungkin untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut. kepada orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemberitahuan itu dianggap sampai kepada yang bersangkutan pada hari berikutnya yaitu pada hari pengumuman itu dimuat dalam Berita Negara. Orang yang telah diberikan pemberitahuan sesuai dengan sebagaimana diatas akan kehilangan kewarganegaraan Jepang setelah lewat waktu 1 (satu) bulan setelah hari ia menerima pemberitahuan, kecuali ia memilih kewarganegaraan Jepang dalam jangka waktu tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak akan berlaku dalam kasus di mana orang yang bersangkutan tidak dapat memilih kewarganegaraan Jepang dalam jangka waktu tersebut karena kendala musibah seperti bencana alam atau sebab lain yang tidak dapat disangkal olehnya dan dia telah membuat pilihan tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu setelah dia telah mampu melakukannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pengaturan terhadap kewarganegaraan ganda yang disandang oleh anak akibat dari kewarganegaraan orang tua yang berbeda antara negara Indonesia dan negara Jepang tersebut adalah sama-sama memberikan kesempatan waktu kepada anak yang bersangkutan tersebut untuk memantapkan pilihan kewarganegaraan yang sekiranya tepat untuk dirinya. Kedua negara tersebut yakni negara Indonesia dan negara Jepang masing-masing memberikan jangka waktu yang berbeda-beda dalam memilih kewarganegaraan oleh anak yang berstatus kewarganegaraan ganda. Untuk negara Indonesia, memberikan jangka waktu yaitu 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut yang bersangkutan telah berusia 18 (delapan belas tahun, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan untuk negara Jepang memberikan jangka waktu yakni sebelum anak yang bersangkutan tersebut berusia 22 (dua puluh dua) tahun, atau 2 (dua) tahun setelah anak yang bersangkutan tersebut telah menginjak usia 20 (dua puluh) tahun untuk memilih kewarganegaraan Jepang atau kewarganegaraan asing, telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan negara Jepang (UU No.147 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 268 Tahun 1952, UU No. 45 Tahun 1984, UU No. 89 Tahun 1993 dan UU No. 147 Tahun 2004, UU No. 88 Tahun 2008).

Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Ganda Atau Dwi Kewarganegaraan (*bipatriide*) Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Orang Tua Berkewarganegaraan Berbeda

Pengaturan status hukum anak sebagai akibat dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni memberi perubahan yang positif, dikarenakan dalam Undang-Undang ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil dari pasangan beda kewarganegaraan.

Menurut Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakui sebagai Warga Negara

Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Namun, status kewarganegaraan yang disandang oleh anak tersebut adalah status kewarganegaraan ganda terbatas yang mana seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun, ia akan diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk menetapkan pilihannya yaitu memilih kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Indonesia. Anak tersebut yang bersangkutan harus memberi pernyataan untuk memilih kewarganegaraan yang mana pernyataan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan (Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak tersebut. Dan berlaku juga untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang memilih kewarganegaraan asing harus juga mengajukan pernyataan memilih kewarganegaraan dengan mengisi Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan (Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing) dengan Surat Pernyataan Melepas Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kriteria Anak Berkewarganegaraan Ganda yaitu:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang Warga Negara Indonesia;
4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang Warga Negara Asing;
5. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
6. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan;
7. Anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 (lima) tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan;

8. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib dilakukan oleh orang tua atau wali, dan dapat dilakukan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi (di Wilayah Indonesia), atau kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri (di luar Wilayah Indonesia), yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda tersebut yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen persyaratan yang mana sebagai berikut:

1. Akta kelahiran anak dan / atau surat pelaporan kelahiran dari Perwakilan Republik Indonesia;
2. Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
3. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu Warga Negara Asing;
4. Paspor Republik Indonesia ayah atau ibu Warga Negara Indonesia;
5. Surat kehilangan kewarganegaraan Indonesia kedua orang tua, bagi anak yang kedua orang tuanya memperoleh kewarganegaraan lain;
6. Pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru, berwarna, dan berlatar belakang putih;
7. Persyaratan tambahan:
 - Bagi anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan:
 - Paspor Republik Indonesia kedua orang tuanya yang masih berlaku;
 - Nomor Induk Kependudukan kedua orang tuanya.
 - Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang Warga Negara Asing atau anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan:
 - Penetapan dari pengadilan.

- Bagi anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 (lima) tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan:
 - Penetapan dari pengadilan;
 - Petikan Surat Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia:
 - Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - Keterangan pencabutan Dokumen Keimigrasian.

Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda dan memberikan Fasilitas Keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas Keimigrasian yang diberikan berupa:

- Pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
- Pembebasan dari kewajiban memiliki izin tinggal dan izin masuk kembali;
- Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan layaknya warga negara Indonesia.

Permohonan Affidavit diajukan oleh orang tua / wali kepada Kepala Kantor Imigrasi (di Wilayah Indonesia), atau kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri (di luar Wilayah Indonesia), yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda bersangkutan, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Paspor kebangsaan asing Anak Berkewarganegaraan Ganda;
- Sertifikat Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
- Pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru, berwarna, dan berlatar belakang putih.

Masa berlaku Affidavit sama dengan masa berlaku paspor kebangsaan, dan tidak melebihi 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak Berkewarganegaraan Ganda pemegang Affidavit harus menggunakan paspor yang sama pada saat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Orang tua anak tersebut wajib melaporkan setiap perubahan status sipil dan kewarganegaraan.

Anak Berkewarganegaraan Ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya paling lama 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Anak Berkewarganegaraan Ganda tersebut yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing meliputi:

- Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit, sertifikat / bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan

Ganda, dan / atau Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda;

- Anak yang memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi (di Wilayah Indonesia), atau kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri (di luar Wilayah Indonesia), yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda bersangkutan, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Paspor Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
- Paspor kebangsaan asing yang dimiliki;
- *Affidavit*;
- Petikan Keputusan Menteri yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006; dan / atau
- Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagi orang tua yang memiliki anak yang berkewarganegaraan ganda dapat mengajukan *affidavit* atau paspor Republik Indonesia. Pada dasarnya, kedua dokumen keimigrasian tersebut memiliki fungsi yang serupa yang mana dikarenakan keduanya dapat digunakan oleh anak berkewarganegaraan ganda untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Namun, secara lebih khusus *Affidavit* ini digunakan untuk menggantikan visa dan juga izin tinggal apabila anak tersebut yang bersangkutan memiliki paspor asing. Orang tua dari anak dwi kewarganegaraan dapat memilih salah satu diantara *affidavit* atau paspor Republik Indonesia. Namun perlu untuk diketahui bahwasannya anak yang memiliki paspor asing dan paspor Republik Indonesia diharuskan untuk memilih salah satunya untuk digunakan di Indonesia. Jika yang digunakan adalah paspor asing, maka harus dilengkapi dengan *affidavit*-nya. Sebaliknya, bagi yang memilih menggunakan paspor Republik Indonesia, maka tidak perlu mengurus *affidavit*.

Untuk orang tua yang memilih menggunakan paspor asing dan ingin mengajukan permohonan *affidavit*, dapat membawa persyaratan berupa Surat Permohonan, Formulir, E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan orang tua, Paspor kedua orang tua dan Paspor Asing anak ke kantor imigrasi. Dan bagi yang memilih untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Buku Nikah Orang Tua/Ijazah/Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia (jika Orang Asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan), dan Surat Penetapan Ganti Nama, apabila yang bersangkutan telah mengganti namanya.

KESIMPULAN

Permasalahan terhadap status kewarganegaraan dapat saja terjadi ketika Warga Negara Indonesia menjadi seorang diaspora Indonesia yang mana akan menetap dan bertempat tinggal di luar negara Indonesia dengan jangka waktu

yang tidak bisa ditentukan. Dengan pengaturan status kewarganegaraan yang diterapkan oleh negara Indonesia yang mana hanya menganut asas status kewarganegaraan tunggal sehingga WNI yang menetap dan bertempat tinggal di luar negeri harus mengikuti aturan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu untuk selalu memberikan pernyataan secara tertulis kepada yang bersangkutan jika ingin menjadi WNI dan agar tidak mengakibatkan yang bersangkutan menjadi tanpa kewarganegaraan. Terkait dengan penentuan status kewarganegaraan terhadap perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing tidak menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan istri mengikuti kewarganegaraan suami, karena berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak menganut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami.

Dalam perkawinan yang pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan, dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda terhadap anak, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diberi waktu 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin walau belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin ia dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya. Sedangkan untuk negara Jepang, bagi anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda harus memilih kewarganegaraan Jepang atau kewarganegaraan asing sebelum anak yang bersangkutan tersebut berusia 22 (dua puluh dua) tahun atau 2 (dua) tahun setelah anak tersebut telah menginjak usia 20 (dua puluh) tahun.

REFERENSI

- Albani Nasution, M. S. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, M. N., & Yulianto, A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasanah, H. (t.thn.). *unikom*. Diambil kembali dari <http://jurnal.unikom.ac.id:8080/vol3/perlindungan.html>.
- HS, S., & Nurbaini, E. S. (2013). *Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 11 (1), 97-108.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan.
- Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.
- Porta, R. L. (1999). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, No. 8, 9.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rumetor, M. V. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIASPORA INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 2.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan keadilan masyarakat : perspektif kajian sosiologi hukum*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. (1990). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Syahr, S. (1976). *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang (UU No.147 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 268 Tahun 1952, UU No. 45 Tahun 1984, UU No. 89 Tahun 1993 dan UU No. 147 Tahun 2004, UU No. 88 Tahun 2008).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wijayanti, & Herlin. (2011). *Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wilujeng, S. R. (t.thn.). *HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS*. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.